BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Edy Suwargono No. 05 RT/RW. 05 Kelurahan Madurejo
Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Email : panwaslukobaroke@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 21 /K.BAWASLU.KT-07/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang sehat, aman dan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19;

b. Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus *disease* 2019 (coivd-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repbulik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak

Dipindai dengan CamScanner

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19);

Memperhatikan : a. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

b. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ;

KEDUA : Struktur dan mekanisme Kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Tanggal : 8 Oktober 2020

KETUA,

BAWASLU PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KOTAWARINGIN BARAT ★ KETUA ★

DORIK ROZANI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 21/K.BAWASLU.KT-07/HK.01.01/X/2020

TANGGAL : 8 Oktober 2020

STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

STRUKTUR	JABATAN	TUGAS	KET.
PEMBINA	• BUPATI KOTAWARINGIN BARAT • KAPOLRES KOTAWARINGIN BARAT • DANDIM 1014/PBUN • KAJARI KOTAWARINGIN BARAT	Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19*	
KETUA I	KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (Dorik Rozani, SE)	Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19*	
KETUA II	KETUA KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (Chaidir, S.Ag)	Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19*	
SEKRETARIS	SATGAS *COVID-19* KOTAWARINGIN BARAT (Drs. Tengku Ali Syahbana, M.Si)	Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19*	

Dipindai dengan CamScanner

KOORDINATOR PENCEGAHAN	KOORDINATOR : SATGAS COVID-19 KOTAWARINGIN BARAT (Geger Suharmono)	• Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja • Sosialisasi, kampanye Bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pemilihan GBW • Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan *covid 19*. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.	ANGGOTA:** 1. Majerum Purni, S.H 2. Yudi Dwi Hendrawan, SP 3. Rivianto, S.H
KOORDINATOR PENGAWASAN	KOORDINATOR: KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT (Panji Wiratno, S.H)	• Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* • Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan GBW • Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan GBW dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja	ANGGOTA:** 1. Mayor Inf Jonathan Nidio 2. Supiansyah, S.H 3. Jonson, SH
KOORDINATOR PENINDAKAN	KOORDINATOR : KASATRESKRIM POLRES KOTAWARINGIN BARAT (AKP. Rendra Aditia Dhani,S.H, S.I.K, M.H)	• Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja • Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* pada Penyelenggaraan Pemilihan GBW	ANGGOTA:** 1. Faiqul Marom, S.Pd.I 2. Tri Doso Eko Lusino, S.Hut 3. IPDA. L.K Sembiring

Catatan :

- ***Dipilih salah satu instansi**
- ****Anggota dipilih maksimal 3 anggota, dengan memasukan yang tidak termasuk dalam koordinator**

KETUA,

DORIK ROZANI

Dipindai dengan CamScanner